



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 6-K/PMU/BDG/AD/II/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: EXX RXXXXXXX
Pangkat, NRP	: Mayor Kav/XXXXXXXXXXXX
J a b a t a n	: XXXXXXXXXXXX
Kesatuan	: Brigkav 1/LA
Tempat, tanggal Lahir	: Jakarta, XXXXXXXXXXXX
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jl. XXXXXXXXXXXX

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigkav 1/LA selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/16/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigkav 1/LA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/19/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigkav 1/LA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/20/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigkav 1/LA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor: Kep/21/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022.
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigkav 1/LA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor: Kep/22/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022.
 - e. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigkav 1/LA selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor: Kep/25/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2022 sampai dengan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 6-K/PMU/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/15-K/PMT-II //BDG/AD/XI/2022 tanggal 16 November 2022.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/17-K/PMT-II/BGD/AD/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/8-K/PMU/BDG/AD/II/2023 16 Februari 2023

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/53/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan perbuatan:

Pertama : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah"

Atau

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama: Pasal 284 ayat(1) Ke-2 huruf a KUHP

Atau

Kedua: Pasal 281 ke-1 KUHP

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2022, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa EXX RXXXXXXX Pangkat Mayor Kav NRP. XXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 6-K/PMU/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri EXX RXXXXXXX Pangkat Mayor Kav NRP. XXXXXXXXXXXX tersebut dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Sentral Cawang Jakarta Timur a.n. EXX RXXXXXXX (Terdakwa) *chek in* tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22:37 WIB dan *chek out* tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 11.02 WIB;

b) 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik.

2). Barang-barang :

a) 1 (satu) buah buku Nikah Kapten Cku MXXXX AXXXX NXXXXX (Saksi-1) dan DXXX MXXXXX(Saksi-2);

b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI);

c) 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV kedatangan Mayor Kav EXX RXXXXXXX (Terdakwa) pada saat *chek in* kemudian berjalan bersama DXXX MXXXXX(Saksi-2) menuju lift ke lantai 12 kamar nomor 1216 di Hotel Sentral Cawang Jakarta Timur;

d) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi milik Terdakwa.

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 65-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 14 Februari 2023 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

a. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu EXX RXXXXXXX, Mayor Kav NRP XXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

1). Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 6-K/PMU/BDG/AD/II/2023



2). Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa;

1) Berupa barang-barang

a) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV kedatangan Mayor Kav EXX RXXXXXXX (Terdakwa) pada saat check in kemudian berjalan bersama DXXX MXXXXX(Saksi-2) menuju lift ke lantai 12 kamar nomor 1216 di Hotel Sentral Cawang Jakarta Timur, dan

b) 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman percakapan melalui *handphone* antara Saksi-1 dan Saksi-2 dimana dalam percakapan tersebut Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan suami istri di Hotel Sentral Cawang Jakarta Timur.

Terhadap masing-masing dari Barang Bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan.

c) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Berupa surat-surat :

a) 1 (satu) buah buku Nikah Kapten Cku MXXXX AXXXX NXXXXX (Saksi-1) dan DXXX MXXXXX(Saksi-2), dan

b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri (KPI); Terhadap bukti surat tersebut angka 1 dan angka 2 dikembalikan kepada Kapten Cku MXXXX AXXXX NXXXXX (Saksi-1) dan DXXX MXXXXX(Saksi-2).

c) 1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Sentral Cawang Jakarta Timur a.n. EXX RXXXXXXX (Terdakwa) check in tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22:37 WIB dan check out tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 11.02 WIB;

d) 1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, dan

e) 1 (satu) bundel *print out* tangkapan layar percakapan antara Terdakwa dan Saksi-2 serta antara Saksi-1 dan Saksi-2 melalui aplikasi Whatsapp yang menunjukkan adanya hubungan mesra antara Terdakwa dan Saksi-2.

Terhadap bukti surat tersebut angka 3 sampai dengan angka 5 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/65-K/PMT-II/AD/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 ditandatangani oleh Terdakwa EXX RXXXXXXX, Mayor Kav NRP XXXXXXXXXXXX.

3. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Penasehat Hukum Terdakwa Dolfie Renata Surya, S.H., Letnan Satu Chk, Nrp 21990027550777.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 6-K/PMU/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tertanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Sahat M. Nasution, S.H. Letnan Kolonel Chk 2910097371171.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa APB/65-K/PMT-II/AD/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 65-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 14 Februari 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pendapat dan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 65-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 14 Februari 2023, mengenai keterbuktian unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat(1) Ke-2 huruf a KUHP yaitu: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah". Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Putusan yang seakan-akan apa yang terjadi adalah kesalahan dari Pembanding dengan alasan ketentuan pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang merumuskan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperolehi keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang melakukannya", kemudian Penasihat Hukum juga mengemukakan patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan (Beyond a reasonable Doubt) menurut Doktrin dan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak memenuhi Asas Pembuktian secara Negatif sebagaimana diamanatkan Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan mengemukakan analisa alat bukti berupa keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti.

b. Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Utama (Majelis Hakim) tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding berkenan menjatuhkan putusan :

- 1) Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding; dan
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 65-K/PMT- II/AD/XI/2022 tanggal 14 Februari 2023 dan mengadili sendiri perkara tersebut tanpa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa/Pemohon Banding;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 6-K/PMU/BDG/AD/II/2023



a. Kekhilafan hakim menentukan fakta-fakta dan bukti

1) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor: 65-K/PMT-II/AD/XI/2022 Tanggal 14 Februari 2023 sudah dilakukan sebagaimana mestinya dengan pertimbangan yang lengkap, jelas dan cermat.

2) Bahwa Kapten Cku MXXXX AXXXX NXXXX (Saksi-1) menerangkan dibawah sumpah mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya-2 Jakarta atas pengakuan isterinya bernama DXXX MXXXX(Saksi-2) yang mengaku khilaf telah melakukan zina dengan Terdakwa di Hotel Sentral Cawang pada tanggal 20 Mei 2022 dan atas kehilafannya tersebut Saksi-2 juga menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1.

3) Bahwa setelah Saksi-1 mendengar pengakuan dari Saksi-2 tentang perbuatan zina yang dilakukan dengan Terdakwa di Hotel Sentral Cawang Jakarta Timur, Saksi-1 juga mengkonfirmasi pengakuan Saksi-2 tersebut kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi-1 di depan isteri Terdakwa serta meminta maaf kepada Saksi-1 yang saat itu direkam oleh Saksi-1 menggunakan Handphone dan hasil rekaman tersebut kemudian dipindahkan ke Flashdisk dan diajukan oleh Saksi-1 sebagai bukti tambahan di persidangan dimana Terdakwa tidak menyangkalnya.

4) Bahwa mengenai bukti rekaman CCTV kedatangan Terdakwa bersama Saksi-2 ke kamar nomor 1216 Hotel Sentral Cawang yang ditolak oleh Penasihat Hukum telah dikuatkan dengan bukti surat yaitu adanya bukti Chek In atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.37 WIB dan Chek Out pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 11.02 WIB.

5) Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan di persidangan mengatakan mencabut BAP tentang perbuatan zina yang dilakukan dengan alasan yang tidak logis dan selalu berubah-ubah.

6) Bahwa Terdakwa saat dikonfirmasi mengenai keterangan Saksi-2, Terdakwa mengatakan mengakui perbuatan zina yang dilakukan atas permintaan Saksi-2, kemudian saat dikonfirmasi mengenai keterangan Saksi-1 Terdakwa mengatakan pengakuannya karena mendapat tekanan dan pada saat diperiksa di persidangan Terdakwa mengatakan memberikan pengakuan karena stress.

Berdasarkan uraian di atas maka keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang tidak terpenuhinya dua alat bukti sudah sepatutnya ditolak.

b. Keberatan terhadap pertimbangan judex factie halaman 9 poin

2.

1) Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah karena perbuatan yang dilakukan tidak layak terjadi di lingkungan TNI, mengingat hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) dimana Terdakwa melakukannya dengan DXXX MXXXXX(Saksi-2) selaku PNS Kesdam VI/Mulawarman yang juga isteri dari Kapten Cku MXXXX AXXXX NXXXXX (Saksi-1) yang dikuatkan dengan peraturan-peraturan kedinasan di lingkungan TNI, bahwa kejahatan susila terhadap sesama KBT harus diperberat (diberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI), yang diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

2) Bahwa ukuran "layak" atau "tidak layak" memang tidak akan dijumpai dalam literature maupun perundang-undangan di Indonesia, namun perlu dipahami bahwa nilai "layak" atau "tidak layak" sudah terpatri di dalam jiwa raga (kondisi sosial serta mental ideologi) setiap prajurit TNI bahwa perbuatan susila, zina khususnya terhadap sesama "KBT" adalah perbuatan terlarang ataupun tidak terpuji bahkan secara ekstrim perbuatan tersebut "Merusak", dapat dibayangkan jika tidak ada rambu-rambu yang mengatur secara tegas maka betapa banyaknya prajurit yang akan berbuat asusila dengan sesama keluarga besar prajurit.

3) Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara melanggar kesusilaan yang seharusnya menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak melakukan hal yang sama namun Terdakwa masih mengulangnya.

4) Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan sudah sangat tepat ditinjau dari berbagai aspek baik hukum maupun sosial dan keadilan serta kelayakan. Dengan demikian maka keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya ditolak.

c. Pendapat Oditur Militer Tinggi:

1) Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan benar sesuai dengan tuntutan Oditur.

2) Bahwa penjatuhan pidana berupa pidana pokok penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa sudah tepat dan wajar, seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya keberatan dengan keterbuktian unsur, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur sudah tepat dan benar, lagi pula keberatan Penasehat Hukum tersebut telah disampaikan pada pledoinya dan telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 6-K/PMU/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mengajukan Kontra Memori Banding yang isinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa dalam menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya dilakukan dengan menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 65-K/PMT- II/AD/XI/2022 tanggal 14 Februari 2023, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2006 di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kav dilanjutkan mengikuti pendidikan Sesarcabkav dan ditempatkan di Yonkav 10/Serbu Makasar, selanjutnya setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai XXXXXXXXXXXX dengan pangkat Mayor Kav NRP XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2015 Kapten Cku MXXXX XXXXX NXXXXX, S.S.T.Han., S.I.P. (Saksi-1) menikah dengan DXXX MXXXXX(Saksi-2) di daerah Sragen Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0361/019/IX/2015 tanggal 19 September 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sragen Jawa Tengah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Sdri. XXX XXX XXX (umur 5 tahun) dan kedua bernama Sdri. XXX XXX XXX (umur 1,5 tahun);
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan DXXX MXXXXX(Saksi-2) sekira bulan Oktober 2021 saat Terdakwa datang ke RS TK. II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk koordinasi Rikes seleksi Dikreg Seskoad tahun 2021;
4. Bahwa benar dari pengenalan tersebut, kemudian Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi-2 dengan kata-kata "Selamat pagi Dok, saya Mayor Kav EXX RXXXXXXXX yang Rikes susulan" dan Saksi-2 menjawab "Langsung saja ke lobby MCU nanti ada anggota yang menemui Bapak", setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di lobby ruang tunggu RS TK. II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Timur dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Ini sudah dibantu menurunkan berat badan Bapak 14 Kg dan masih nilai hidup tidak mati (stakes tiga)", setelah itu Terdakwa mengucapkan terimakasih lalu pergi meninggalkan RS TK. II Moh Ridwan Meuraksa Jakarta Timur;
5. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2021, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui WA dan berkata "Pak apakah berat badan Bapak sudah turun", kemudian Terdakwa menjawab "Belum, saya timbang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 6-K/PMU/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk berat badan saya apakah sudah turun atau belum, tapi sepertinya masih 98 Kg sama seperti saya seleksi Garjas di Kodam Jaya dengan berat 98 Kg”, lalu Saksi-2 menjawab “Ok”, selanjutnya sejak bulan Desember 2021 Terdakwa dan Saksi-2 mulai akrab karena Terdakwa sering mengomentari status WA Saksi-2 ataupun bertanya tentang vaksin Pfizer;

6. Bahwa benar sekira bulan Januari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk konsul terkait anak Terdakwa yang sedang sakit, saat itu Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan panggilan “Bang”, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “Kok panggil Bang?”, Saksi-2 menjawab “Saya istrinya 2011”, selanjutnya Saksi-2 tidak canggung lagi untuk curhat kepada Terdakwa sehingga sekira bulan Februari 2022 Saksi-2 menceritakan kehidupan rumah tangganya yang sejak awal menikah dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis karena Saksi-1 suka memukul Saksi-2 dan suka bermain perempuan bayaran untuk memuaskan Saksi-1, kemudian dari curhatan Saksi-2 tersebut Terdakwa merasa kasihan lalu menyampaikan kepada Saksi-2 agar Saksi-2 menyudahi rumah tangganya dengan Saksi-1;

7. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2022, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WA bertanya “Apakah ada vaksin Pfizer?”, Saksi-2 jawab “Saya tanyakan dulu kebagian vaksin”, setelah itu Saksi-2 menginformasikan kepada Terdakwa bahwa siang hari ini ada sisa vaksin Pfizer, lalu Terdakwa berkata “Iya mau kesana”, Saksi-2 menjawab “Kalau mau sekarang”, selanjutnya Terdakwa datang ke RS TK. II Moh Ridwan Meuraksa, setelah selesai vaksin Terdakwa mengajak Saksi-2 makan soto bersama di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah, kemudian selesai makan Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke RS TK.II Moh Ridwan Meuraksa;

8. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi dan bertemu langsung, kemudian sejak bulan April 2022 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran karena Saksi-2 merasa Terdakwa sering memberikan perhatian lebih kepada Saksi-2 yang tidak didapatkan Saksi-2 dari Saksi-1, selain itu Terdakwa menyampaikan sayang kepada Saksi-2 begitu sebaliknya Saksi-2 merasa sayang kepada Terdakwa;

9. Bahwa benar pada pertengahan bulan Mei 2022, saat Saksi-2 mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) di Puskom ASN Mabes TNI Pondok Gede Jakarta Timur memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 ikut Pelatihan di Puskom ASN Mabes TNI, setelah pelatihan berjalan kurang lebih satu minggu, Terdakwa menghubungi Saksi-2 menanyakan apakah minggu ini Saksi-2 mendapat Ijin Bermalam (IB) dan Saksi-2 menjawab “iya ada IB”, lalu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa menjemput Saksi-2 di Puskom ASN Mabes TNI Pondok Gede Jakarta Timur sekira pukul 21.00 WIB menggunakan mobil milik Terdakwa merk Livina Nopol H 1050 GF, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke daerah Cijantung untuk makan nasi goreng dan karena hari sudah malam sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2 takut untuk pulang ke rumah dan juga takut ada pertanyaan dari Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke daerah Cawang Jakarta Timur, lalu Terdakwa menghentikan mobilnya di depan Kodam Jaya/Jayakarta;

10. Bahwa benar saat mobil Terdakwa berhenti di depan Kodam Jaya/Jayakarta, Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “Mau kemana?” Saksi-2 menjawab “Aku gak ngerti daerah sini”, lalu Terdakwa berkata “Kalau mau pulang besok, berarti menginap di dekat sini saja”, dan Saksi-2 menjawab

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 6-K/PMU/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimana?”, Terdakwa berkata “Sentral Cawang saja” Saksi-2 jawab “ya sudah”, selanjutnya Terdakwa menepuk pundak kanan Saksi-2 menggunakan tangan kirinya sambil berkata “benar ya”, lalu Saksi-2 menganggukan kepala pertanda Saksi-2 setuju menginap di Hotel Sentral Cawang Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 menuju Hotel Sentral Cawang Jakarta Timur;

11. Bahwa benar setibanya di Hotel Sentral Cawang Jakarta Timur, Terdakwa memarkirkan mobilnya di *Basement* Hotel dan sempat meminta uang kepada Saksi-2 untuk tambahan sewa kamar, lalu Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menuju ke dalam Hotel untuk *Chek In* dan mendapat kamar nomor 1216, setelah selesai Terdakwa turun ke *Basement* Hotel menjemput Saksi-2 yang masih berada di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke kamar Nomor 1216;

12. Bahwa benar saat berada di dalam kamar Hotel Nomor 1216, Terdakwa dan Saksi-2 berbaring di atas kasur sambil bermain HP dan ngobrol, lalu Terdakwa mendekati Saksi-2 dan mencium pipi serta bibir Saksi-2, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-2 sambil Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Saksi-2, namun Saksi-2 sempat menepis tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membantu Saksi-2 melepaskan pakaiannya dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya hingga sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lobang vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi-2 berada di atas, lalu Terdakwa menaik turunkan pantatnya tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2, sedangkan Saksi-2 juga merasakan kenikmatan dari hubungan badan layaknya suami istri tersebut, keesokan harinya Terdakwa dan Saksi-2 *Chek Out* dari Hotel, lalu Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke Mess Pamen Kartika Patria Pondok Gede Jakarta Timur;

13. Bahwa benar selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sekira bulan Mei 2022 Terdakwa pernah melakukan *phone sex* dengan Saksi-2 hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya karena saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa ingin kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2;

14. Bahwa benar Terdakwa semula memberikan keterangan di Sinteldam Jaya pada tanggal 30 Mei 2022 bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB di Hotel Sentral Cawang Jakarta Timur dan saat di penyidik Terdakwa juga memberikan keterangan di BAP POM yang sama di Sinteldam Jaya namun di dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut;

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 tersebut telah diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa dirugikan, lalu Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta dan membuat surat pengaduan pada tanggal 6 Juni 2022 dengan permohonan menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat apel pagi maupun jam komandan yang dilakukan oleh Komandan Brigkav 1/LA dimana seluruh

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 6-K/PMU/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota mendengar himbauan atau larangan untuk tidak terlibat dalam kasus Asusila khususnya Keluarga Besar Tentara (KBT) sesuai ST Kasad Nomor, STR 459/2015 tentang larangan tindakan asusila. himbauan dan larangan yang disampaikan oleh Kamandan Brigkav 1/LA karena himbauan tersebut selalu diulang-ulang baik dalam kegiatan apel maupun jam Komandan;

17. Bahwa benar dengan adanya ST Kasad tentang larangan tindakan asusila khususnya Keluarga Besar Tentara (KBT) maka seluruh prajurit wajib melaksanakan perintah tersebut;

18. Bahwa benar selain perkara ini Terdakwa juga pernah dijatuhi pidana percobaan karena melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/21-K/PM.III.16/AD/I/2016 tanggal 13 April 2016 dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 65-K/PMT- II/AD/XI/2022 tanggal 14 Februari 2023, atas nama Terdakwa EXX RXXXXXXX, Mayor Kav NRP XXXXXXXXXXXX sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dinilai sudah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana percobaan karena melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/21-K/PM.III.16/AD/I/2016 tanggal 13 April 2016 dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa Terdakwa dengan pangkat pamen tidak pantas melakukan perbuatan susila terlebih kepada isteri yuniornya yang seharusnya Terdakwa lindungi dan memberikan arah yang baik.

Bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta tentang pemidanaan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 65-K/PMT- II/AD/XI/2022 tanggal 14 Februari 2023, atas nama Terdakwa EXX RXXXXXXX, Mayor Kav NRP XXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 6-K/PMU/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 284 ayat(1) Ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama EXX RXXXXXXX, Mayor Kav NRP XXXXXXXXXXXX.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 65-K/PMT- II/AD/XI/2022 tanggal 14 Februari 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 oleh Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Marwan Suliandi, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Muhammad Yahya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910025250672, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

ttd

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H..
Laksamana Pertama TNI

Hakim Ketua

Ttd/Cap

Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Yahya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910025250672

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI